



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 1326 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 389 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 304 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, namun dalam perkembangannya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak serta upaya optimalisasi dan peningkatan sistem pemungutan Pajak Reklame, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 304 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat...

**Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706**

**Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  8. Peraturan Walikota Nomor 389 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 304 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 389 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 389 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 304 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, dan angka 45 dihapus, dan setelah angka 48 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 49 dan angka 50, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
6. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Wajib...

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
16. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat (NJOR), adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame.
17. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.

19. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Dinas.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28.Surat...

28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
30. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
32. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

34. Penagihan...

34. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
35. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.

44. Banding...

44. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
  45. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  46. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
  47. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas.
  48. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Dinas;
  - b. dikirim oleh petugas Dinas; atau
  - c. mengakses secara online pada situs Dinas.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
  - b. fotocopy akte pendirian Badan Usaha;
  - c. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga; dan
  - d. nota pengantar perhitungan pajak.

(4) Terhadap...



- (4) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
  - (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Kepala Dinas dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya;
  - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;;
  - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penhapusan sebagai Wajib Pajak;
  - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Cara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas.

4.Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.
- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Dinas.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.

6.Diantara...

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dinas dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara *Online*.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah satu huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.
  - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
  - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan.
  - e. Penerbitan Surat Peringatan untuk kedua kalinya dapat disertai penempelan stiker atau tulisan peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

(3) Pelaksanaan...

(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Dalam hal hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Dinas berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Walikota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Ketentuan...

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
  - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
  - f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kewenangan pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan kantor; dan/atau
- b. pemeriksaan lapangan.

13. Ketentuan...

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.

14. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH

Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN A : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 1326 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Fax (022) 4208604 BANDUNG	Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>												
<b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME</b>													
Kepada Yth.													
.....													
Di.....													
<b>PERHATIAN :</b>													
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dalam huruf CETAK;													
2. Diberi <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;													
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung langsung atau dikirim melalui Pos.													
<b>DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN</b>													
1. Nama Badan/Merk Usaha :													
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)													
- Jalan/Nomor :													
- RT/RW :													
- Kelurahan :													
- Kecamatan :													
- Kabupaten/Kota :													
- Nomor Telepon :													
- Kode Pos : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>													
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)													
- Surat Izin Tempat Usaha : No ..... Tgl .....													
- Surat Izin : No ..... Tgl .....													
- Surat Izin : No ..... Tgl .....													
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)													
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100px;"></td><td></td></tr></table>													
<b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>													
5. Nama Pemilik/Pengelola :													
:													
6. Jabatan :													
:													
7. Alamat Tempat Tinggal :													
- Jalan/Nomor :													
- RT/RW :													
- Kelurahan :													
- Kecamatan :													
- Kabupaten/Kota :													
- Nomor Telepon :													
- Kode Pos : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>													
Nama Jelas :													
Tanda Tangan													
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMAN	DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA												
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan :												
Nama Jelas/NIP	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>												
Nama Jelas/NIP :													
Tanda Tangan													



2. BENTUK FORMULIR PENDATAAN PAJAK REKLAME

 <b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b> Jl. Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4232338 - Bandung	<b>FORMULIR PENDATAAN</b> <b>PAJAK REKLAME</b>	No. : Masa Pajak : Tahun pajak :
---	---	--

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Telp/Fax .....

Desa/Kelurahan .....

Kecamatan .....

NPWPD : .....

Jenis Usaha : .....

Cara Pemasangan : .....

Lokasi Pemasangan : .....

NO	Jenis Reklame	Satuan Ukuran Reklame	Tinggi /M <sup>2</sup>	Fungsi Ruang	Sudut Pandang	Fungsi Jalan	Jumlah	Ket
1	Reklame Permanen							
	a. Billboard/papan							
	b. Megatron							
	c. Videotron							
	d. LED (Light Emithing Diode)							
	e. Running Tex							
	f. Neon Box							
2	Reklame tembok/dinding (Mural dan grafiti)							
3	Reklame Kain/Layar							
	a. Spanduk, Umbul-umbul, Bandir							
	b. Banner, Baligho							
4	Reklame Melekat/Stiker							
5	Reklame Selebaran (Brosur)							
6	Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan							
7	Reklame Udara							
8	Reklame Film/Slide							
9	Reklame Peragaan							
	a. Permanen							
	b. Tidak Permanen							

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Bandung, ..... 20

Nama Petugas : .....

NIP : .....

Tanda : .....

Tangan

Wajib Pajak  
 Penanggung Jawab/Kuasa  
 Perusahaan

3. BENTUK FORM TANDA TERIMA.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PELAYANAN PAJAK  
Jl. Wastukencana No. 2  
Telp. (022) 4235052  
Fax (022) 4208604  
BANDUNG

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**TANDA TERIMA**

Nama : .....

: .....

Alamat : .....

: .....

Telah Menerima : .....

.....

.....

.....

Dari Petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,

Bandung, .....

Yang Menerima

(.....)

4. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	(Surat Ketetapan Pajak Daerah) SKPD	No. Urut .....	
Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : ..... Nama : ..... Alamat : ..... Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : ..... Tanggal jatuh tempo : .....			
No.	AYAT	Uraian Pajak Reklame	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan huruf : .....			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Jumlah Ketetapan ini sesuai dengan Nota Pengantar Perhitungan Pajak Nomor..... 2. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menerima Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah. 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.			
Bandung, .....Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  _____ NIP.			
.....potong disini.....			
<b>TANDA TERIMA</b> Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : .....			No. Urut : ..... ....., tanggal..... Yang menerima  Ttd (Nama Lengkap)

5. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	<b>SKPDLB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	No. Urut <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																				
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Tanggal jatuh tempo : .....																																						
I. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Nama Pajak : .....																																						
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b - c )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administrasi ( a )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp.		b. Lain-lain	Rp.		c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b - c )		Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp	5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp		b. Jumlah sanksi administrasi ( a )		Rp	6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )		Rp
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																				
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																				
3. Kredit Pajak																																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																																					
b. Lain-lain	Rp.																																					
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.																																					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b - c )		Rp.																																				
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp																																				
5. Sanksi administrasi																																						
a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp																																					
b. Jumlah sanksi administrasi ( a )		Rp																																				
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )		Rp																																				
Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 600px; height: 20px;"></table>																																						
<b>PERHATIAN :</b> Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).																																						
Bandung, .....Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  ..... NIP.																																						

..... Gunting disini .....

No. SKPDLB .....	
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWPD	: .....
Nama	: .....
Alamat	: .....
.....Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	

6. BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

<p><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b>  <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b>          Jalan Wastukencana No. 2          Telp. 022. 4235052 - Bandung</p>	<p><b>STPD</b>          (Surat Tagihan Pajak Daerah)          Masa Pajak : .....          Tahun Pajak : .....</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
<p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD :    <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo : .....</p>									
<p>I. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan penelitian dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak :    <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi Bunga ayat (2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administrasi Bunga ayat (2)	Rp. _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )	Rp.	
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.								
2. Sanksi administrasi Bunga ayat (2)	Rp. _____								
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )	Rp.								
<p>Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/></p>									
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</li> <li>2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</li> </ol>									
<p>Bandung, .....Tahun.....          a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK</p> <p>.....          NIP.</p>									
<p>..... Gunting disini .....</p>									
<p>No. STPD .....</p>									
<p><b>TANDA TERIMA</b></p>									
<p>NPWPD : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p>									
<p>..... Tahun.....          Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>									

7. BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	<b>SSPD</b> (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun .....		
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
( Menyeter berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain - lain <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> K Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> K Keberatan			
: Masa Pajak      Tahun      No. Urut			
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>			
Dengan huruf			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh; Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	.....Tahun ..... Penyeter (.....)	

8. BENTUK FORMULIR SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Kepada Yth,  
.....  
.....  
Di .....  
BANDUNG

**SURAT PERINGATAN**

Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Saudara diminta segera menyetorkan Pajak Reklame ke Kas Daerah.

Jumlah utang Jenis Pajak ..... Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima dengan Nomor ..... adalah sebesar Rp ..... (.....)

Masa Pajak .....

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Dinas Pelayanan Pajak pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

Petugas,

-----

-----

NIP .....

Penerima,

-----

9. BENTUK FORMULIR SURAT TEGURAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,  
.....  
.....  
Di .....

**SURAT TEGURAN**  
Nomor : .....

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDLB, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada .....

Bandung, .....Tahun.....  
KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu



10. BENTUK FORMULIR SURAT PAKSA

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT - PAKSA**

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak /Penanggung : .....  
Pajak  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDLB, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
<b>Jumlah</b>				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung, .....

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

11. BENTUK FORMULIR BERITA ACARA

**BERITA ACARA**  
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bertempat tinggal di ..... berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal .....

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara : .....  
Bertempat tinggal di : .....  
Berkedudukan sebagai : .....

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp..... (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada .....  
Bertempat tinggal di .....  
Disebabkan .....

Yang menerima  
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

-----

-----

NIP

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN**

Nomor : .....

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor ..... tanggal ..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
  2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
  3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
  4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung, .....

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

(.....)  
NIP.

13. BENTUK FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA**

Nomor .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atas kekuatan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di Jl. .... Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor ..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. .... dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

- 1. .... Pekerjaan .....
- 2. .... Pekerjaan .....

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....  
.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....	.....
.....	.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....

- 2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....  
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi – Saksi

- 1. ....( ..... )
- 2. ....( ..... )

14. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN  
ATAS TUNGGAKAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Pelaksanaan  
Lelang Barang-barang Sitaan  
atas tunggakan Pajak

Bandung, .....  
Kepada Yth,  
.....  
.....  
Di  
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di .....  
Yang telah menunggak Pajak ..... sebesar Rp .....  
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung untuk dilelang di muka umum

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp .....  
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

( ..... )  
NIP

15. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan  
Keberatan Pajak

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
Kota Bandung  
di  
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha : .....

NPWPD

Alamat : .....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPD /SKPDLB/ STPD \*)  
No .....  
Bulan..... Tahun .....  
Jumlah Rp .....  
dengan alasan .....  
.....  
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

16. BENTUK KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG  
KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
  8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPDLB/STPD \*) :  
Nomor : .....  
Nama/Merek Usaha : .....  
Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib Pajak : .....  
/Penanggung Pajak  
Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurangi/ditambah  
dengan jumlah : Rp. ....  
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di  
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

.....





WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
: .....  
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;  
8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Permohonan keberatan Pajak Reklame

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

: .....

NPWPD

Berhubung : .....

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

.....

18. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Permohonan Pembetulan,  
Pembatalan, Pengurangan  
Ketetapan, dan Pengurangan atau  
Penghapusan Sanksi Administrasi  
Pajak Reklame

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
Kota Bandung  
di  
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha : .....

NPWPD :

Alamat : .....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame yang terutang atas (SKPD/SKPDLB/STPD \*)

No .....

Bulan..... Tahun .....

Jumlah Rp .....  
dengan alasan .....

.....  
.....  
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR .....

TENTANG

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama: .....  
Alamat : .....  
: .....  
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....

Nama/Merek Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib/Penanggung

Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp. ....

Dikurangi/dibatalkan

dengan jumlah : Rp. ....

Besarnya Ketetapan

menjadi : Rp. ....

Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR .....

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama: .....  
Alamat : .....  
: .....  
NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
  8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....

Nama/Merek Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib/Penanggung

Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp. ....

Dikurangi/dibatalkan

dengan jumlah : Rp. ....

Besarnya Ketetapan

menjadi : Rp. ....

Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

21. KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME  
YANG TERUTANG

Menimbang : Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan/dan Pengurangan  
Ketetapan/dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  
Administrasi Pajak Reklame

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
  8. Dst:



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang.  
KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang  
(SKPD/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....

Nama/Merek

Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nama Wajib/Penanggung

Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp. ....

Dikurangi/dibatalkan

dengan jumlah : Rp. ....

Besarnya Ketetapan

menjadi : Rp. ....

Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

22. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang  
Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
  8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

: .....

NPWPD

Berhubung : .....

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

22A. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
Kota Bandung  
di  
BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha : .....

NPWPD

Alamat : .....

.....

..... Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas SKPD/SKPDLB/STPD \*)  
No .....

Bulan..... Tahun .....

Jumlah Rp .....  
dengan alasan .....

.....  
.....  
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG  
NOMOR .....

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama: .....

Alamat : .....

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
  8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....

Nama/Merek

Usaha : .....

Alamat : .....

.....

NPWPD

Nama Wajib Pajak

/Penanggung Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp. ....

Dikurangi/dibatalkan

dengan jumlah : Rp. ....

Besarnya Ketetapan

menjadi : Rp. ....

Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

NOMOR .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN  
PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
: .....  
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;  
8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD\*):

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

: .....

NPWPD

Berhubung : .....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....



25. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK REKLAME

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG  
NOMOR .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame yang Terutang:

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
  8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame.

KEDUA : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/SKPDLB/STPD\*):

Nomor : .....

Nama/Merek : .....

Usaha

Alamat : .....

.....

NPWPD

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nama Wajib Pajak : .....

/Penanggung Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp.....

.....

Dikurangi/dibatalkan : Rp.....

dengan jumlah : .....

Besarnya Ketetapan : Rp.....

menjadi : .....

Dengan huruf .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG  
NOMOR .....

TENTANG  
PENOLAKAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan  
Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda dan/atau  
Kenaikan Pajak Reklame yang Terutang:

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

: .....

NPWPD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan  
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa  
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis  
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan  
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007  
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011  
tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor  
..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung  
Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan  
Pajak Reklame;
8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan, Pengurangan, dan Penghapusan Sanksi Adminstrasi Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda dan/atau Kenaikan Pajak Reklame yang Terutang (SKPD/ /SKPDLB/STPD\*):

Nomor : .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

: .....

NPWPD

Berhubung : .....

.....

.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)

NIP.....

27. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengembalian Atas  
Kelebihan Pembayaran Pajak  
Daerah

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
Kota Bandung  
di BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha : .....

NPWPD :

Alamat : .....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame atas

- 1 Perhitungan dari Wajib Pajak
- 2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
- 4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

No .....

Bulan..... Tahun .....

Jumlah Rp .....  
dengan alasan .....

.....  
.....  
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,  
Wajib Pajak Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG  
NOMOR .....

TENTANG

PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame:

Nomor .....

Tanggal :.....

Atas Nama:.....

Alamat :.....

.....

.....

NPWPD                   

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
8. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.

KEDUA : Memutuskan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame berdasarkan (SKPD/SKPDLB/STPD\*):

Nomor :.....

Nama/Merek :.....

Usaha :.....

Alamat :.....

.....

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung Pajak : .....  
Semula ditetapkan : Rp.....  
Dikurangi dengan jumlah : Rp.....  
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.....  
Dengan huruf .....

KETIGA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

4A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PELAYANAN PAJAK Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	<b>SKPDKB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																										
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal jatuh tempo : .....																												
I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak : ..... II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 65 ayat (2);</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3);</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga (Pasal 65 ayat (2);	Rp.	b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3);	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi																												
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2);	Rp.																											
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3);	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____																											
Dengan huruf <input style="width: 150px;" type="text"/>																												
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.																												
Bandung, .....Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  _____ NIP.																												

..... Gunting disini .....

	No. SKPDKB .....
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWPD : .....	
Nama : .....	
Alamat : .....	
.....Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	



4B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

<p><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b> Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung</p>	<p><b>SKPDKBT</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....</p>	<p>No. Urut  <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> </p>																																							
<p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo : .....</p>																																									
<p>I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:  Ayat Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2- 3d)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi ( a + b )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )		Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2- 3d)			5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)	Rp		b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)	Rp		c. Jumlah sanksi administrasi ( a + b )		Rp _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c )		Rp _____
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																							
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																							
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )		Rp. _____																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2- 3d)																																									
5. Sanksi administrasi																																									
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)	Rp																																								
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)	Rp																																								
c. Jumlah sanksi administrasi ( a + b )		Rp _____																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c )		Rp _____																																							
<p>Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/></p>																																									
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)</li> <li>2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</li> </ol>																																									
<p>Bandung, .....Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>																																									

..... Gunting disini .....

	No. SKPDKBT .....
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWPD : .....	
Nama : .....	
Alamat : .....	
	.....Tahun.....
	Yang Menerima
	(.....)

4C. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

<p><b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b>  <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b>                  Jalan Wastukencana No. 2                  Telp. 022. 4235052 - Bandung</p>	<p><b>SKPDN</b>                  (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)                  Masa Pajak : .....                  Tahun Pajak : .....</p>	<p>No. Urut  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																											
<p>Nama : .....                  Alamat : .....                  NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																													
<p>I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:                  Ayat Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                  Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    c. Lain-lain</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. <u>NIHIL</u></td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.	3. Kredit Pajak	Rp.		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain			d. STP (Pokok)	_____		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. _____	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. <u>NIHIL</u>
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.																											
3. Kredit Pajak	Rp.																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain																													
d. STP (Pokok)	_____																												
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp. _____																											
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. <u>NIHIL</u>																											
<p>Bandung, .....Tahun.....                  a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">.....                  NIP.</p>																													

..... Gunting disini .....

	No. SKPDN .....
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWPD : .....	
Nama : .....	
Alamat : .....	
	.....Tahun.....
	Yang Menerima
	(.....)

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

---

Nomor	: .....	Bandung, .....
Lampiran	: -	Kepada Yth :
Perihal	: <b>Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan</b>	..... ..... <b>di</b> <b><u>B a n d u n g</u></b>

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal ..... Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal ..... s/d ..... berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

.....  
NIP. ....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

---

**SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)**

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....  
Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha : .....
2. Alamat Usaha : .....
3. Jenis Usaha : .....
4. NPWPD : .....

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal ..... Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

---

---

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)**

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....  
Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Wajib/Penanggung Pajak : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Alamat : .....

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

- 1. Nama Usaha : .....
- 2. Alamat Usaha : .....
- 3. Jenis Usaha : .....
- 4. NPWPD : .....

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

---

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN  
PENUNGGUAN**

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung  
Nomor..... Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha : .....
2. Alamat Usaha : .....
3. Jenis Usaha : .....
4. NPWPD : .....

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggal .....s/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

**BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak : .....
- Alamat Obyek Pajak : .....
- Waktu : .....s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Wajib Pajak

.....

**PIHAK KESATU**

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

---

**BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

- Hari/Tanggal : .....
- Waktu : .....
- Tempat : .....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Wajib Pajak

.....

**PIHAK KESATU**

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.



37. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : **Pernyataaan Keberatan  
Terhadap Berita Acara  
Hasil Pembahasan  
Pemeriksaan**

Kepada Yth :  
**BAPAK KEPALA DINAS  
PELAYANAN PAJAK**

di  
**B a n d u n g**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan **keberatan** atas Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Wajib Pajak

.....

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

---

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberitahuan Pembahasan  
Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan** di **B a n d u n g**  
Kepada Yth :  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat saudara nomor..... tanggal..... perihal pernyataan keberatan terhadap hasil pembahasan pemeriksaan, maka kami mengundang kembali agar saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Acara : Rapat Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan  
Tempat : .....

Pembahasan dengan Tim Pemeriksa ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan terhadap hasil pembahasan akhir pemeriksa dengan Tim Pemeriksa untuk menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK**

.....  
NIP.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)**

Nomor : \_\_\_\_\_

**BAB I**

**IKHTISAR PEMERIKSAAN**

**A. Dasar Pemeriksaan**

1. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Walikota No.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

**B. Identifikasi Wajib Pajak**

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat Wajib Pajak : .....
4. Nama Usaha : .....
5. Alamat Usaha : .....
6. Nomor Telepon : .....
7. N P W P D : .....
8. Kuasa Wajib Pajak : .....
9. Masa Pajak : .....

**C. Gambaran Umum Wajib Pajak :**

1. Pendirian  
Berdasarkan Surat Izin .....
2. Bidang Usaha  
Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha ..... yang berlokasi di Jalan ..... Kota Bandung dengan kapasitas :
3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

**D. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

- 1. Metode Pembukuan : ( ) Kas ( ) Aktual
- 2. Proses Pembukuan Data Processing : ( ) Manual ( ) Elektronik
- 3. Periode :
- 4. Laporan Keuangan disusun/diaudit Publik : ( ) disusun sendiri ( ) Kantor Akuntan
- 5. Kapasitas : ( ) weekend ( ) weekday
- 6. Pendapat Pemeriksa mengenai Wajib Pajak Standar : ( ) Sesuai standar ( ) Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum\*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

**E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (sesuai SOP Pemeriksaan)**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

**BAB II**

**URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

**2.1. Pemeriksaan Keuangan**

**2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

.....  
.....

**2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet**

.....  
.....

**2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)**

.....  
.....

**2.1.4. ....**

.....  
.....

**2.2. Pemeriksaan Fisik**

**2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan**

.....  
.....

**2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)**

.....  
.....

**2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)**

.....  
.....

**2.2.4. ....**

.....  
.....

**2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus**

**2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak**

.....  
.....

**2.3.2. Penetapan Tarif Usaha**

.....  
.....

**2.3.3. Managemen dan Organisasi**

.....  
.....

**2.3.4. ....**

.....  
.....

\*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT  
(*Sesuai Hasil Pemeriksaan*)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak .....

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,


.....  
NIP.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH  
Pembina TK. I  
NIP. 19610625 198603 1 008

